

Modal Sosial: Strategi Resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan Tahun 2011–2025

ABSTRACT

This study aims to determine how social capital can be utilized by Kota Baru sharecroppers to provide resilience in facing agrarian conflicts with the Lampung Provincial Government. This study uses a descriptive qualitative approach method with a case study in Kota Baru, South Lampung. This study uses primary data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews and collecting documentation, as well as secondary data such as Government Regulations, reports, documents, and articles. Informants in this study were selected using purposive sampling techniques, namely with certain considerations. The results of the study show that sharecroppers utilize their social capital by forming alliances. This social capital is formed because of the existence of networks, trust, and norms which then provide assistance and strengthen farmers' resilience in facing agrarian conflicts. By utilizing social capital, farmers gain access to dialogue with parties who have policies, get legal assistance, training and education, and internal farmer organization. The results of the study show that the resilience of Kota Baru sharecroppers is getting stronger because of the alliance, such as fostering farmers' resilience to continue the struggle and fostering self-confidence to dialogue with the government. Therefore, the use of social capital can increase farmers' resilience in facing this agrarian conflict.

Keyword: Social Capital, Resilience, Agrarian Conflict, Kota Baru.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal sosial dapat dimanfaatkan oleh petani penggarap Kota Baru untuk memberikan daya tahan atau resiliensi dalam menghadapi konflik agraria dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Kota Baru, Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan dokumentasi, serta data sekunder seperti Peraturan Pemerintah, laporan, dokumen, dan artikel. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani penggarap memanfaatkan modal sosialnya dengan membentuk aliansi. Modal sosial ini terbentuk karena adanya jaringan, kepercayaan, dan norma yang kemudian memberikan bantuan dan memperkuat daya tahan petani dalam menghadapi konflik agraria. Dengan pemanfaatan modal sosial, petani mendapatkan akses untuk berdialog dengan pihak yang memiliki kebijakan, mendapatkan bantuan hukum, pelatihan dan edukasi, serta pengorganisasian internal petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi petani penggarap Kota Baru semakin kuat karena adanya aliansi, seperti menumbuhkan ketahanan diri para petani untuk terus melakukan perjuangan dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk berdialog dengan pemerintah. Oleh

karena itu, dengan pemanfaatan modal sosial dapat meningkatkan resiliensi petani dalam menghadapi konflik agraria ini.

Kata Kunci: Modal Sosial, Resiliensi, Konflik Agraria, Kota Baru

PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini konflik agraria antara petani Kota Baru dan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi contoh nyata dari pemanfaatan modal sosial sebagai resiliensi petani dalam menghadapi konflik. Petani penggarap Kota Baru sejatinya sudah ada sejak tahun 1950-an yang merupakan transmigran swakarsa dari daerah Jawa. Mereka melakukan penggarapan sejak tanah Kota Baru masih berstatus Kawasan Hutan Produksi Register 40 Gedong Wani. Pada tahun 1970 diterbitkan izin pengelolaan lahan kehutanan di tanah tersebut dari Dinas Kehutanan untuk beberapa perusahaan, salah satunya PT Mitsugoro. Para transmigran pada saat itu akhirnya bekerja sebagai buruh di perusahaan tersebut, hingga tahun 1984 PT Mitsugoro mengalami kebangkrutan, namun masih menyisakan Hak Guna Usaha (HGU) selama 20 tahun kedepan yang kemudian lahan tersebut dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pada tahun 1998 terjadi reformasi yang menjadi titik balik bagi petani untuk menguasai kembali lahan Kota Baru, hingga pada tahun 2001 petani dilibatkan dalam pembinaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) oleh pemerintah untuk melakukan penanaman sebagai bentuk rehabilitasi kawasan hutan dan aktivitas tersebut terus dilakukan di tanah Kota Baru (Setiawan, B. 2024).

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan pembangunan Kota Baru untuk pusat pemerintahan Provinsi Lampung di wilayah tersebut dengan rencana penggunaan lahan seluas 1300 Hektar (Perda No. 12 Tahun 2009). Dengan adanya alih fungsi lahan di Kota Baru untuk kepentingan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan Rp 5.000.000,- per kepala keluarga petani sebagai bentuk kompensasi dan kemudian mengklaim tanah tersebut untuk pembangunan pusat Kota Baru atas

persetujuan Dinas Kehutanan saat itu (Saputra, T. 2023). Pada faktanya proyek pembangunan Pusat Kota Baru mangkrak yang disebabkan masa kepemimpinan Gubernur saat itu, Sjachroedin Z.P telah selesai pada tahun 2014. Tidak ada kelanjutan pembangunan Pusat Kota Baru dari Gubernur Lampung selanjutnya, Ridho Ficardo, petani Kota Baru kembali melakukan penggarapan di tanah tersebut. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai penyewaan lahan pusat Kota Baru yang mangkrak, dimana dalam pembahasannya petani penggarap diperbolehkan untuk melakukan penanaman di lahan tersebut dengan sewa lahan hingga tahun 2024. Masyarakat petani menolak bahasan dalam sosialisasi tersebut, sehingga penyewaan lahan Kota Baru tidak terlaksana (mediarepublika.com. 2022).

Pada awal tahun 2022 saat kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi, dikeluarkan kembali kebijakan mengenai sewa lahan kepada para petani yang melakukan penggarapan di lahan pembangunan Pusat Kota Baru yang mangkrak itu sebesar Rp 300,-/Meter atau Rp 3.000.000,-/Hektar per tahunnya (SK Gubernur No.G/293/VI.02/HK/2022). Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari Petani Kota Baru karena dalam penerbitan surat keputusan para petani tidak dilibatkan (Nasrullah, N. 2024).

Aksi perlawanan dalam bentuk demonstrasi berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai sewa lahan pada tahun 2022. Ratusan petani Kota Baru yang merupakan gabungan dari tiga desa sekitar, yaitu Desa Purwotani, Desa Sinar Rejeki, dan Desa Sindang Anom bersama dengan LBH Bandar Lampung dan WALHI Lampung melakukan aksi penolakan pada 24 November 2022 yang merumuskan tuntutan kepada Gubernur Lampung untuk mencabut surat keputusan Gubernur Lampung Nomor G/293/V1.02/HK/2022 tentang penetapan sewa lahan di tanah Pusat Kota Baru, menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap petani di Kota Baru dengan membubarkan Satuan Petugas (Satgas) yang dibentuk oleh BPKAD, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi petani Kota Baru untuk dapat melakukan diskusi atau negosiasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan lahan (YouTube Diskursus Net, 2022).

Para petani Kota Baru kembali mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada 4 Januari 2023 (Riduan, A. 2023). Pada aksi demonstrasi kedua, Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung kemudian memberikan umpan balik, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat petani Kota Baru dan menerangkan apabila terdapat aktivitas pemanfaatan di lahan milik Pemerintah Provinsi dilakukan sewa menyewa lahan dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku (bongkarpost.co.id., 2023). Selain itu, kepala BPKAD menerangkan bahwa uang sewa yang berhasil masuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp690.000.000 dan akan dipergunakan untuk pembangunan pusat pemerintahan Kota Baru (Khoiriah, 2023).

Kemudian eskalasi konflik meningkat pada Maret 2024. Lahan garapan milik salah satu petani Kota Baru seluas 2 Hektar yang baru ditanami bibit singkong berumur tiga bulan digusur secara paksa oleh Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan 3 traktor bajak (Yulisa, L. 2024). Langkah kriminal Pemerintah Provinsi Lampung terhadap petani Kota Baru dengan dalih penertiban lahan dilaporkan ke Polda Lampung oleh ratusan tani Kota Baru pada bulan Maret 2024. Laporan dari petani Kota Baru diterima oleh Polda Lampung dengan nomor laporan STTPL/B/120/III/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG (Ferrer, V.S. 2024). Mendapati laporan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan balik kelompok tani Kota Baru melalui pemilik traktor. Soleha sebagai pemilik traktor melaporkan pelanggaran sesuai KUHP Pasal 406 dan Pasal 170 tentang pengrusakan barang milik orang lain. Laporan ini tertuang dalam nomor 121/B/III/2024/SPKT/POLDA LAMPUNG (Darma, I.D. 2024).

Berdasarkan dari data dan fakta diatas, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai konflik agraria, terutama dalam konteks pemanfaatan modal sosial yang belum banyak dieksplorasi. Dengan menganalisis pemanfaatan modal sosial sebagai upaya resiliensi petani dalam menghadapi konflik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap konflik agraria dari penelitian-penelitian terdahulu yang

belum dapat diselesaikan ataupun yang akan datang. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pemanfaatan Modal Sosial untuk Meningkatkan Resiliensi Petani dalam Menghadapi Konflik Agraria di Kota Baru Lampung Selatan Tahun 2011 – 2025”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Peneliti menggunakan triangulasi data sumber untuk menguji keaslian data yang diperoleh.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) orang sebagai informan yang dianggap mengetahui, berkecimpung, atau aktif dalam upaya advokasi konflik agraria di Kota Baru untuk dapat dimintai informasi. Informan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama terdiri dari informan satu sampai lima, sedangkan informan pendukung terdiri dari informan enam sampai informan sepuluh. Informan satu sampai lima merupakan petani penggarap di Kota Baru dan informan enam sampai sepuluh merupakan jaringan sosial diluar petani Kota Baru atau dalam hal ini aliansi petani Kota Baru.

Prosedur Penelitian

a) Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada petani Kota Baru dan aliansi (WALHI Lampung, LBH Bandar Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Akademisi, dan mahasiswa) dengan

mengajukan beberapa pertanyaan dari indikator modal sosial (jaringan, kepercayaan, dan norma) serta indikator resiliensi (adaptasi, ketahanan diri, dan identifikasi solusi).

b) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dapat mendukung penelitian seperti foto gerakan kolektif petani dengan aliansi petani Kota Baru, foto kegiatan petani Kota Baru, dokumen, surat, peraturan pemerintah, dan pendokumentasian lainnya yang dapat memperkuat data penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhaan dari semua jenis informasi yang yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis berdasarkan bukti yang didapatkan pada penelitian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modal Sosial

a. Jaringan

Dalam konteks modal sosial, jaringan tidak hanya melibatkan jaringan sosial diluar petani atau yang dikenal dengan aliansi petani Kota Baru seperti WALHI Lampung, LBH Bandar Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Forum Literatur, Akademisi, Mahasiswa dari berbagai Universitas di Lampung, serta media massa seperti Konsentris dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung saja. Jaringan sosial juga mencakup hubungan internal antar petani

penggarap Kota Baru yaitu petani Desa Purwotani, Desa Sinar Rejeki, dan Desa Sindang Anom yang berperan penting dalam memperkuat solidaritas untuk melakukan gerakan kolektif dalam menghadapi konflik agraria.

Kondisi nyata pemanfaatan solidaritas petani untuk membangun kekuatan kolektif dapat dilihat seperti pada saat terjadinya pengusuran lahan singkong salah satu petani penggarap Kota Baru yaitu Uun Irawati alias Bunda Tini (Informan Pertama) pada 16 Maret 2024 yang dilakukan oleh Satuan Petugas (Satgas) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kondisi solidaritas ini terlihat dimana puluhan petani Kota Baru (Desa Purwotani, Desa Sindang Anom, dan Desa Sinar Rejeki) membantu mencegah traktor bajak menggusur tanaman tumbuh dengan dan bersama-sama menanam kembali bibit singkong di lahan yang digusur tersebut di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Lampung Selatan pada hari yang sama setelah pengusuran. Selain itu, pemanfaatan jaringan internal petani Kota Baru dapat dilihat dari solidaritas antar petani yang kuat, dimana diperkirakan terdapat ratusan petani penggarap lahan Kota Baru (Desa Sindang Anom, Desa Purwotani, dan Desa Sinar Rejeki) mengawal seorang petani Kota Baru yang lahannya digusur dan menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan merusak traktor pada saat pengusuran 16 Maret 2024 yaitu Uun Irawati alias Bunda Tini. Para petani menggunakan 6 mobil truk dari Kota Baru menuju Polres Lampung Selatan pada 17 Mei 2024. Mereka membawa poster berisikan tuntutan dan penolakan segala bentuk kriminalisasi terhadap petani. Hal ini dilakukan petani Kota Baru sebagai bentuk solidaritas kepada sesama petani dalam hal mempertahankan hak garapan.



Gambar 1. Mengawal proses penyelidikan

Dukungan dan keterlibatan jaringan sosial diluar petani dalam hal ini disebut sebagai aliansi sangat berperan penting dalam perjuangan petani untuk mempertahankan hak mereka atas penggarapan di kawasan Kota Baru. Pemanfaatan jaringan sosial oleh petani untuk membangun kekuatan kolektif dapat dilihat saat diadakannya diskusi di Kantor WALHI Lampung pada 01 April 2024 dengan tema yang diangkat mengenai “Diskusi Publik dan Buka Bersama: 60 Tahun Provinsi Lampung Benarkah Petani Sudah Berjaya?”. Diskusi ini umumnya membahas mengenai persoalan petani di Lampung yang masih jauh dari kata sejahtera. Untuk melihat bahwasannya kondisi tersebut adalah benar, diskusi ini khususnya membahas mengenai kriminalisasi pada petani Kota Baru berupa penggusuran lahan singkong di lahan penggarapan Kota Baru milik informan pertama penelitian pada 16 Maret 2024 pukul 11.00 WIB.

Jaringan eksternal juga berkontribusi melakukan pengorganisasian pada petani Kota Baru. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah aliansi (LBH Bandar Lampung dan WALHI Lampung) melakukan diskusi rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan 1 kali, dimana para Koordinator Desa (Kordes) dari tiga desa di sekitaran Kota Baru yaitu Desa Sindang Anom, Desa Purwotani, dan Desa Sinar Rejeki secara bergantian membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing desa dalam konteks konflik agraria yang sedang berlangsung, agar aliansi bersama dengan Kordes dapat melakukan pemetaan kondisi terkini, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi

petani, serta merumuskan pendampingan hukum yang dapat dilakukan. Setelah serangkaian diskusi dan pertemuan rutin antara LBH Bandar Lampung dan Kordes selama tiga bulan, dilakukan pertemuan skala besar yang melibatkan seluruh petani Kota Baru. Seperti pada pertemuan 07 Februari 2025. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh LBH Bandar Lampung dan diperkirakan hadir 50-70 petani Kota Baru (Desa Purwotani, Desa Sindang Anom dan Desa Sinar Rejeki) untuk membahas apa yang telah dibahas oleh aliansi dan Kordes masing-masing desa mengenai kondisi yang akan dihadapi petani, yaitu akan terdapat upaya penertiban lahan kembali seperti penggusuran yang sudah terjadi pada 16 Maret 2024.

Aliansi petani Kota Baru berperan penting dalam gerakan kolektif seperti demonstrasi. Seperti momentum aksi pada 17 Oktober 2024 di Polda Lampung, dimana diperkirakan ikut serta ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Lampung (SPL) yaitu petani Kota Baru Lampung Selatan dari 3 Desa (Desa Purwotani, Desa Sindang Anom, dan Desa Sinar Rejeki) dan masyarakat petani dari 8 Desa Lampung Timur (Desa Sri Pendowo, Desa Bandar Agung, Desa Waringin Jaya, Desa Wana, petani Desa Sri Menanti, Desa Giring Mulyo, Desa Sribhawono, dan Desa Brawijaya). Bersama aliansi seperti LBH Bandar Lampung, Akademisi, WALHI Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, Aktivis-aktivis Perempuan dan HAM, para petani mendapatkan akses untuk dapat berdialog dengan Polda Lampung hingga dapat mengartikulasikan tuntutan seperti menindaklanjuti dugaan mafia tanah di Lampung Timur, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi di Kota Baru, dan menindaklanjuti laporan petani Kota Baru perihal penggusuran tanaman singkong.

Jaringan eksternal petani Kota Baru juga berkontribusi dalam gerakan kolektif kampanye di media sosial. Penyebaran informasi mengenai konflik agraria di Kota Baru tidak hanya dilakukan melalui aksi langsung di lapangan, tetapi juga diperkuat dengan pemberitaan di

berbagai platform media sosial. Salah satu bentuk kampanye digital ini adalah penyebaran informasi dalam bentuk poster dan infografis melalui media sosial, khususnya Instagram. Kampanye ini dilakukan oleh aliansi petani Kota Baru, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung.



Gambar 2. Aksi demonstrasi di Polda Lampung

b. Kepercayaan

Dalam konteks modal sosial, kepercayaan diartikan sebagai keyakinan bahwa antara petani dan aliansi akan saling mendukung, memotivasi, dan komitmen pada tujuan. Dengan adanya kepercayaan maka akan terjalin kerjasama. Kepercayaan memungkinkan antara petani dengan aliansi untuk bekerjasama karena adanya rasa saling percaya bahwa antara petani dengan aliansinya akan saling menjaga.

Kepercayaan petani Kota Baru pada aliansinya tergolong sangat kuat. Hal ini didukung dengan kondisi nyata seperti pada saat peneliti turun ke lapangan tepatnya ke Desa Sindang Anom pada 17 Februari 2025 untuk mengumpulkan data peta administratif yang sah mengenai hibah lahan kawasan Kota Baru tahun 2018 pada saat kepemimpinan

Gubernur Ridho Ficardo, peta tersebut dimiliki oleh salah satu petani Kota Baru yang termasuk dalam informan utama penelitian, yakni Ibu Uun Irawati alias Bunda Tini. Peneliti kemudian meminta hasil salinan dari dokumen tersebut, namun informan mengatakan belum dapat memberikan dokumen tersebut sebelum mendapatkan izin dari teman-teman aliansi, terutama dari LBH Bandar Lampung selaku kuasa hukum petani Kota Baru. Kemudian setelah mendapatkan izin pada keesokan harinya, tanggal 18 Februari 2025, peta hibah lahan kawasan Kota Baru dikirimkan melalui media sosial WhatsApp.

Kepercayaan antara petani penggarap Kota Baru dengan aliansi dapat terlihat sangat kuat dikarenakan proses membangun kepercayaan oleh aliansi dimana mereka tidak hanya hadir dalam momen-momen penting seperti aksi demonstrasi, tetapi juga dalam keseharian petani. Seperti keterlibatan aliansi (LBH Bandar Lampung, WALHI Lampung dan Mahasiswa dari Universitas Lampung) dalam kegiatan bersama petani Kota Baru pada saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Kegiatan ini dilakukan di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Lampung Selatan. Dalam perayaan tersebut, bersama-sama menginisiasi pementasan drama teater yang mengangkat tema pengusuran lahan sebagai representasi dari realitas sosial yang mereka hadapi.



Gambar 3. Nonton Bareng Petani dan Aliansi Petani Kota Baru

c. Norma

Dalam konteks konflik agraria di Kota Baru, norma tidak hanya menjadi dasar bagi tindakan kolektif antara petani dengan aliansi, tetapi juga menjadi faktor utama yang memotivasi berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung perjuangan petani Kota Baru. Terdapat beberapa norma yang mengikat dalam perjuangan tersebut, seperti norma keadilan, norma sosial, dan norma kebersamaan atau solidaritas.

Norma keadilan menjadi elemen utama yang mendorong aliansi turut mendukung perjuangan petani Kota Baru untuk mengupayakan hak-hak petani Kota Baru, mengupayakan adanya kebijakan yang berpihak pada petani dan menolak ketimpangan agraria. Norma ini tidak hanya mendorong aliansi untuk mendukung petani Kota Baru, tetapi norma keadilan juga menjadi dasar bagi perjuangan petani Kota Baru karena ketidakadilan struktural yang mereka hadapi sehingga membuat adanya aksi kolektif untuk mencapai hak-hak mereka. Salah satu bentuk konkretnya adalah diskusi di LBH Bandar Lampung pada 09 Oktober 2024 yang membahas mengenai analisis tuduhan yang dikenakan kepada petani Kota Baru yaitu pengrusakan traktor pada saat pengurusan 16 Maret 2024 di kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Lampung Selatan.

Norma kebersamaan/solidaritas inilah yang memperkuat keterlibatan petani dan aliansi dalam berbagai gerakan kolektif, mulai dari diskusi hingga aksi demonstrasi. Salah satu bentuk implementasi norma kebersamaan/solidaritas yang mendorong partisipasi aliansi dalam perjuangan petani Kota Baru dapat dilihat dari selalu hadirnya aliansi dalam pergerakan petani Kota Baru. Bentuk implementasi norma kebersamaan/solidaritas yang dapat mendorong partisipasi aliansi dalam perjuangan petani Kota Baru dapat dilihat pada selalu hadirnya aliansi dalam aksi demonstrasi petani Kota Baru, seperti pada aksi damai yang dilakukan di Tugu Adipura pada 25 September 2023.

Norma sosial yang berlandaskan rasa kepedulian terhadap nasib petani yang lahannya digusur serta empati dari adanya konflik agraria di Kota Baru mendorong berbagai individu dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan kolektif. Salah satu bentuk implementasi norma sosial dapat dilihat dari keterlibatan individu-individu yang secara aktif mendukung perjuangan petani melalui berbagai platform, seperti media sosial instagram. Sebagai contoh konkret terdapat postingan media sosial instagram @clalalarisa_m milik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 04 Februari 2025 yang memperlihatkan kondisi mangkraknya pembangunan pusat Kota Baru.



Gambar 4. Postingan Mengenai Kota Baru

2. Resiliensi Petani Kota Baru

a. Adaptasi

Konflik agraria antara petani penggarap Kota Baru dengan Pemerintah Provinsi Lampung menghadirkan berbagai tantangan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari petani. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi akibat ketidakpastian kepemilikan lahan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan psikologis petani.

Permasalahan sosial yang timbul akibat konflik ini seperti terdapat pertentangan diantara petani penggarap Kota Baru karena adanya perbedaan pandangan mengenai akses lahan. Terdapat beberapa petani penggarap yang memiliki pandangan bahwasannya jika harus membayar sewa lahan maka mereka harus membayar, karena lahan secara administratif telah menjadi milik Pemerintah Provinsi Lampung dan lebih memilih menghindari konfrontasi dengan pemerintah. Di lain sisi, terdapat beberapa petani yang tidak menyetujui akan kebijakan sewa lahan tersebut karena mereka merasa bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang mengabaikan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat lokal, terlebih pembangunan Kota Baru tidak berjalan lagi. Selain itu tidak ada transparansi dari pemerintah digunakan untuk apa uang atas sewa lahan tersebut. Salah satu bentuk adaptasi sosial yang dilakukan adalah meningkatkan kekompakan dan solidaritas petani penggarap Kota Baru (Desa Sindang Anom, Desa Purwotani, dan Desa Sinar Rejeki) dengan menyatukan perspektif mengenai akses lahan melalui pengorganisasian.

Pada aspek psikologi terdapat contoh yang dialami oleh salah satu petani Kota Baru, Ibu Uun Irawati (Bunda Tini), dimana pada bulan-bulan awal setelah terjadinya pengusuran tanaman tumbuh, banyak sekali orang-orang tidak dikenali mendatangi kediaman Bunda Tini. Oleh karenanya seringkali Bunda Tini harus bersembunyi di rumah selama beberapa hari karena kedatangan orang-orang yang tidak dikenal

tersebut. Bentuk adaptasi dari aspek psikologis ini sendiri seperti adanya dukungan psikologis. Salah satu bentuk dukungan psikologis ini ditunjukkan oleh Annisa Despita Sari, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui pendekatan personal yang memberikan motivasi kepada Bunda Tini bahwa perjuangan agraria tidak hanya terjadi di Kota Baru, tetapi juga dialami oleh petani di wilayah lain seperti Lampung Timur dan Way Kanan.

Salah satu bentuk permasalahan ekonomi yang timbul akibat konflik agraria ini adalah pada saat terjadinya penggusuran tanaman tumbuh milik seorang petani Kota Baru yaitu Uun Irawati alias Bunda Tini di lahan kawasan Kota Baru, Desa Purwotani, Lampung Selatan pada tanggal 16 Maret 2024. Adanya penggusuran ini menimbulkan kerugian finansial diperkirakan Rp 11.000.000,- yang ditakar dari penanaman bibit singkong, pemberian pupuk, obat-obatan, dan lainnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Uun Irawati alias Bunda Tini adalah tetap menggarap singkong di lahan kawasan Kota Baru, Desa Purwotani untuk menutupi hutang pembayaran pupuk, obat-obatan, dan lainnya untuk penanaman singkong yang digusur pada periode sebelumnya. Uun Irawati alias Bunda Tini juga membuka usaha dengan anaknya Sindi Hardiyanti yaitu usaha minuman dan bakar-bakaran *seafood* di salah satu ruko di Desa Sindang Anom dengan nama "She Boba". Namun, hingga saat ini Uun Irawati alias Bunda Tini masih memiliki hutang-hutang yang belum dapat dilunasi akibat kerugian yang diterimanya.

b. Ketahanan diri sebagai bentuk kegigihan dalam perjuangan

Konflik agraria di Kota Baru bukanlah persoalan yang baru muncul, melainkan telah berlangsung sejak sebelum tahun 2011 dan terus berlanjut hingga tahun 2025. Meskipun petani berhadapan dengan berbagai bentuk represi, petani di Kota Baru tetap menunjukkan semangat yang kuat sebagai bentuk ketahanan dalam perjuangan mempertahankan hak agraria. Hal ini dapat terlihat dimana saat ini solidaritas petani lebih

terjalin kuat dengan adanya kegiatan kolektif seperti perkumpulan diskusi. Seperti diskusi jaringan internal petani Kota Baru pada 09 Februari 2025, para petani penggarap membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan penggusuran yang akan terjadi dikarenakan isu bahwasannya pusat Kota Baru akan segera dilanjutkan. Namun para petani setuju untuk melakukan pergerakan dengan akan melakukan aksi demonstrasi lagi untuk meminta kepastian lahan yang telah mereka garap sejak tahun 1950. Diskusi ini diperkirakan dihadiri 100-150 petani penggarap Kota Baru dari 3 desa sekitar yakni Desa Sindang Anom, Desa Purwotani, dan Desa Sinar Rejeki.

Konflik agraria Kota Baru Lampung Selatan memberikan banyak intimidasi dan ancaman dari Satuan petugas (Satgas) Pemerintah Provinsi kepada petani Kota Baru, seperti pemaksaan untuk membayar sewa lahan. Menariknya, pola tekanan ini tidak dilakukan secara acak, melainkan memiliki kecenderungan terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan dan perayaan tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, atau pergantian tahun dimana petani umumnya menghadapi beban ekonomi lebih besar pada momen-momen tersebut akan memiliki tekanan psikologis. Pola ancaman dan intimidasi tersebut menjadi bagian dari dinamika perjuangan agraria yang mampu dihadapi petani Kota Baru. Alih-alih melemahkan semangat perjuangan petani, tekanan tersebut justru membentuk ketahanan diri di kalangan petani. Selain itu, dukungan motivasi yang diberikan oleh aliansi seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, WALHI Lampung, akademisi, dan mahasiswa berperan signifikan memotivasi petani dalam menghadapi ancaman tersebut.

c. Identifikasi solusi sebagai upaya menghadapi konflik agraria

Dalam menghadapi konflik agraria yang berkepanjangan, petani Kota Baru dituntut untuk mampu mengidentifikasi solusi yang efektif sebagai upaya dalam mengatasi tekanan struktural yang mereka hadapi dan dapat merumuskan strategi yang solutif bagaimana kedepannya mempertahankan hak atas tanah untuk keberlanjutan mata pencaharian mereka. Salah satu bentuk solusi yang dilakukan petani adalah dengan melakukan perluasan jaringan sosial seperti membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa di berbagai Universitas di Provinsi Lampung serta jaringan media. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa perjuangan agraria yang hanya disuarakan oleh petani cenderung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pemangku kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan aktor-aktor lain menjadi elemen strategis dalam meningkatkan ketahanan petani dalam menghadapi konflik agraria ini.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh aliansi adalah salah satunya oleh LBH Bandar Lampung dengan melakukan pendokumentasian serta pengumpulan bukti terkait berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah yang dialami oleh petani. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat petani dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka serta menyediakan dasar yang kuat dalam penyusunan laporan yang dapat diajukan kepada Polda Lampung. Selain itu, aliansi seperti LBH Bandar Lampung dan WALHI Lampung juga melakukan pengorganisasian kepada petani untuk menjaga solidaritas dan semangat perjuangan mereka.

Strategi solutif lainnya dilakukan oleh akademisi seperti menyebarluaskan informasi mengenai konflik agraria Kota Baru di lingkungan akademik. Dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai realitas konflik yang dihadapi petani, terbentuklah keterlibatan yang lebih dalam dari kalangan akademisi dan mahasiswa yang kemudian bergabung dalam aliansi. Keterlibatan mahasiswa ini tidak

hanya menambah dukungan moral bagi petani, tetapi juga memperkuat gerakan saat aksi di lapangan.

KESIMPULAN

Dalam konflik agraria Kota Baru, petani penggarap memanfaatkan modal sosialnya dengan membentuk aliansi, dalam hal ini yaitu LBH Bandar Lampung, WALHI Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, akademisi, mahasiswa, individu-individu, dan media massa. Mereka membantu petani dengan melakukan gerakan kolektif, seperti aksi penolakan, upaya advokasi, diskusi publik, dan pendampingan hukum. Dengan adanya aliansi perjuangan menjadi lebih efektif, karena petani mendapatkan akses untuk bisa berdialog dengan pihak-pihak yang mempunyai kebijakan melalui aliansinya dan dukungan yang lebih besar. Dengan memanfaatkan modal sosial dalam menghadapi konflik semakin meningkatkan resiliensi petani. Aliansi petani menumbuhkan rasa solidaritas, semangat perjuangan dan petani dapat mengidentifikasi solusi. Oleh karenanya, dalam konteks penelitian ini modal sosial menjadi instrumen yang dapat meningkatkan resiliensi petani Kota Baru dalam menghadapi konflik agraria. Ketahanan ini ditunjukkan dengan keberlanjutan perjuangan agraria di Kota Baru dari tahun 2011 – 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2024). Cerita Sindi, Anak Petani Singkong Kota Baru yang Lahannya Digusur Pemprov Lampung. *Rmollampung.id*. <https://www.rmollampung.id/cerita-sindi-anak-petani-singkong-kota-baru-yang-lahannya-digusurpemprovlampung>
- Darma, I.D. (2024). Perusakan Trktor di Lahan Kota Baru Sulut Tindakan Hukum. *Clickinfo.co.id*. <https://clickinfo.co.id/detailpost/perusakan-traktor-di-lahan-kota-baru-sulut-tindakan-hukum>
- Diskursus Net. (2022, 25 November). Sewa Lahan Pertanian di Kota Baru, Haruskah?? 7PM at Lampung. *YouTube*. <https://www.youtube.com/live/EZHQQAU1syo?si=0m-4vsKU9anrk4uT>
- Josua. (2024). Kriminalisasi Petani Kotabaru Masih Berlanjut. *Daswati.id*. <https://daswati.id/kriminalisasi-petani-kotabaru-masih-berlanjut/>
- Khoiriah, S. (2023). Ratusan Petani Penggarap Lahan Kota Baru Kembali Geruduk Kantor DPRD Lampung. *Kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2023/01/04/ratusan-petani-penggarap-lahan-kota-baru-kembali-geruduk-kantor-dprd-lampung>
- Khoiriah. (2023). Petani Kota Baru Tuntut SK Sewa Lahan Dicabut, Begini Respon Pemprov Lampung. *kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2023/09/25/petani-kota-baru-tuntut-sk-sewa-lahan-dicabut-begini-respon-pemprov-lampung>
- Lahan Tergusur, Petani Kota Baru Diproses Hukum. *Lampung.com*. <https://www.lampung.com/lahan-tergusur-petani-kotabaru-diproses-hukum/>
- Lubis, A.H., dkk. (2024). Resiliensi : Kemampuan Beradaptasi dan Bertahan dalam Menghadapi Tantangan Hidup yang Sulit. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*. Vol. 2, No. 3.
- Nashrullah, N. (2024). Petani Penggarap Lahan Kota Baru Lampung yang Terbengkalai Tolak Sewa. *News.republika.co.id*. <https://news.republika.co.id/berita/s71z2j320/petani-penggarap-lahan-kota-baru-lampung-yang-terbengkalai-tolak-sewa>
- Nugroho, A.C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). BPSDMP Kominfo Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029.
- Pratiwi, S.A., & Yuliandri, B.S. (2022). Anteseden dan Hasil dari Resiliensi. *Universitas Islam Indonesia. Motiva: Jurnal Psikologi*, Vol.5, No.1 : 8-15.
- Riduan, A. (2023). Ratusan Petani Minta Pemprov Lampung Cabut SK Sewa Lahan di Kota Baru. *Saibumi.com*. <https://www.saibumi.com/artikel-120909-ratusan-petani-gelar-aksi-tagih-janji-penyelesaian-sk-sewa-lahan-di-kota-baru.html>
- Santoso, T. (2020). Memahami Modal Sosial. CV Saga Jawadwipa, PUSTAKA SAGA. Surabaya.
- Saputra, T. (2023). Hari Tani Nasional, Ratusan Petani di Lampung Unjuk Rasa terhadap Pemprov. *Detik.com*.

- https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6950029/hari-tani-nasional-ratusan-petani-di-lampung-unjuk-rasa-terhadap-pemprov#goog_rewarded
- Setiawan, B. (2024). Para Petani Bersama LBH Bandar Lampung Tolak Sewa Lahan Kota Baru. *Medialampung.disway.id*.
<https://medialampung.disway.id/read/656032/para-petani-bersama-lbh-bandar-lampung-tolak-sewa-lahan-kota-baru>
- Setyowati, D. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Alternative Dispute Resolution Perspektif Hak Asasi Manusia. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- SK Gubernur Lampung tentang Sewa Lahan Kota Baru Cenderung Meminggirkan Para Petani. *Mediarepublika.com*.
<https://mediapublika.com/sk-gubernur-lampung-tentang-sewa-lahan-kota-baru-cenderung-meminggirkan-para-petani/>
- Soal Sewa Lahan Kota Baru, ini Penjelasan Pemprov Lampung. *Bongkarpost.co.id*. <https://bongkarpost.co.id/soal-sewa-lahan-kota-baru-ini-penjelasan-pemprov-lampung/>
- Tualeka, W.N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Jurnal Al-Hikmah*, Vol 3., No. 1.
- Wanseri. (2019). Kajian Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan yang Berasal dari Tanah Negara. Universitas Medan Area, Medan.
- Yulisa, L. (2024). 60 Tahun Provinsi Lampung; LBH Soroti Magkraknya Pembangunan Ibu Kota Baru dan Praktik Penggusuran Petani. *Metrolampungnews*.
<https://metrolampungnews.pikiran-rakyat.com/lampung/pr-1367865043/60-tahun-provinsi-lampung-lbh-soroti-mangkraknya-pembangunan-ibu-kota-baru-dan-praktik-penggusuran-petani?page=al>